

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT

Pelayanan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor

No. SK : 014

Persyaratan

1. Surat rekomendasi pembukaan blokir tindak perdata/pidana dari penyidik dilampiri fotokopi SP3/Inkrah dari pengadilan
2. Fotokopi identitas diri yang sah (KTP) sesuai data kendaraan bermotor
3. Fotokopi BPKB
4. Fotokopi STNK
5. Fotokopi Cek Fisik
6. Untuk buka blokir keperluan mutasi/BBNKB II dilengkapi kuitansi jual-beli
7. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum
8. Surat permohonan dari penyidik atau penuntut umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor
2. Memeriksa kelengkapan persyaratan
3. Unit pelaksana regident di Samsat mengajukan permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada tingkat Polda
4. Kasubid Min Regident atau Kasatlantas melakukan verifikasi dan buka Pemblokiran atas ajuan dari Samsat
5. Pemberian informasi kepada regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah dibuka blokir
6. Arsip berkas rekomendasi buka blokir

Waktu Penyelesaian

UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR



image not found or type unknown

Jalan Lawu No. 389 Karanganyar 57716 0271495121

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-karanganyar>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UNIT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

60 Menit

1. Mengajukan Permohonan Buka Pemblokiran Kendaraan Bermotor (3 Menit)
2. Memeriksa Kelengkapan Persyaratan (5 Menit)
3. Unit Pelaksana Regident di Samsat Mengajukan Permohonan Buka Blokir ke Kasatlantas pada Tingkat Polres/Polresta atau Kasubdit Min Regident pada Tingkat Polda (5 Menit)
4. Kasubdit Min Regident atau Kasatlantas melakukan Verifikasi dan Buka Pemblokiran atas Ajuan dari Samsat (30 Menit)
5. Pemberian Informasi Kepada Regident di Samsat bahwa Status Kendaraan telah Dibuka Blokir (5 Menit)
6. Pemberian Surat Tindakan Buka Blokir ke Petugas di UPPD / Samsat (3 Menit)
7. Petugas UPPD Melakukan Pengaktifan Status Pajak Kendaraan Bermotor (7 menit)
8. Arsip Berkas Rekomendasi Buka Blokir (2 Menit)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Buka blokir Kendaraan bermotor tidak dikenakan PKB, BBNKB, SWDKLLAJ, dan PNBPN

Produk Pelayanan

1. Status Kendaraan telah dibuka blokir

Pengaduan Layanan

1. Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Tahun 2021 dan Sebelum Tahun 2021